

JURIDICAL ANALYSIS OF THE HEADMAN'S AUTHORITY IN VILLAGE FUND MANAGEMENT (CASE STUDY OF LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES IN LOLOTWARA VILLAGE, LAKOR DISTRICT, SOUTHWEST MALUKU REGENCY).

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA LOLOTWARA KECAMATAN LAKOR KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA)

Micael Ririhena¹, Edy Sony², Dian Rubiana Suherman³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

Email: ¹⁾ micaelririhena01@gmail.com,

²⁾ edy.sony@psdku.unpatti.ac.id

³⁾ dianrubiana@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 November 2023]

Revised [30 November 2023]

Accepted [20 Desember 2023]

KEYWORDS

Juridical analysis, Authority, Village Fund

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa di desa Lolotwara Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lolotwara dan bagaimana upaya mengatasinya. Adapun Penggunaan dana Desa menimbulkan permasalahan klasik dalam sistem penggunaan dana desa yakni peruntukannya tidak memberikan hasil yang sesuai untuk pembangunan desa maka dari itu Alokasi dana desa yang besar membutuhkan peraturan umum sampai peraturan pelaksana yang jelas dan akomodatif sehingga kepala desa sebagai eksekutif tertinggi di pemerintahan desa mampu melaksanakan amanah undang-undang sehingga tujuan undang-undang desa bisa direalisasikan sesuai regulasi yang ada.

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 explains that the purpose of village development is to improve the welfare of rural communities and the quality of human life as well as poverty reduction through meeting basic needs. Moreover, the development includes building village facilities and infrastructure, developing local economic potential, and sustainable use of natural resources and the environment. This article aims to find out how the authority of the village head in carrying out village fund management, the obstacles they deal with, and how to overcome it in Lolotwara village, Pulau Lakor District, Southwest Maluku Regency. The use of village funds raises a classic problem in the system of using village funds. The allocation does not provide appropriate results for village development. Hence, the allocation of large village funds requires general regulations to clear and accommodating the implementation of its regulations. Eventually, the village head as the highest executive in the village government is able to implement the mandate of the law. Therefore, the objectives of the village law can be realized according to existing regulations.

PENDAHULUAN

Selama menjalankan fungsinya, pemerintah Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk membuat laju pembangunan daerah dan kota semakin seimbang dan selaras satu sama lain. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional masih menghadapi masalah pembangunan utama, seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan ini, yang menyebabkan pembangunan Indonesia tidak merata dan meningkatkan tingkat kemiskinan di negara ini. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan harus dicapai dengan memprioritaskan pembangunan desa-desa di Indonesia.

Tujuan pembangunan desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menangkal kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dana Desa, selain PADes, merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya Dana Desa, pemasukan di setiap desa akan meningkat. Dana ini diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa, seperti yang diputuskan oleh Musrenbang Desa. Namun, dengan adanya Dana Desa, juga muncul masalah baru. Banyak orang khawatir tentang pengelolaan Dana Desa karena perangkat desa dianggap memiliki sumber daya manusia yang buruk dan masyarakat belum menunjukkan kritik terhadap pengelolaan APB Desa, sehingga masyarakat tidak dapat memaksimalkan pengawasan mereka.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sama halnya dengan mengelola keuangan desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah semua tugas dari pengelolaan keuangan desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, juga dikenal sebagai PKPKD, adalah kepala desa atau nama lain yang memiliki otoritas untuk mengelola keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa juga asset desa. Pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp.70 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah tersebut meningkat 3,09% dibandingkan dalam *outlook* 2022 yang sebesar Rp 67,9 triliun. Jumlah dana desa yang dianggarkan tersebut setara dengan 2,28% dari target belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata, sehingga setiap desa bisa mendapatkan lebih dari Rp1 miliar per tahun. Peran besar yang diterima oleh Desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat Desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa tersebut¹. Dengan pemberdayaan masyarakat desa dalam berpartisipasi dalam pembangunan membawa dampak positif bagi kesejahteraan desa yang selama ini masih mendapatkan stigma miskin dan tertinggal.

Penggunaan dana Desa menimbulkan permasalahan klasik dalam sistem penggunaan dana desa yakni peruntukannya tidak memberikan hasil yang sesuai untuk pembangunan desa maka dari itu Alokasi dana desa yang besar membutuhkan peraturan umum sampai peraturan pelaksana yang jelas dan akomodatif sehingga kepala desa sebagai eksekutif tertinggi di pemerintahan desa mampu melaksanakan amanah undang-undang sehingga tujuan undang-undang desa bisa direalisasikan sesuai regulasi yang ada.

¹ Sujarweni, V Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm 9

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiolegal.² (*sociolegal research*), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian doktriner dimaksudkan yakni melakukan penelitian kepustakaan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lolotwara Kecamatan Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.

Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibu kotanya berada di kelurahan Tiakur salah satu kelurahan di kecamatan Moa Lakor. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang berada di sebelah selatan Provinsi Maluku dan juga berada di sebelah selatan Laut Banda dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Secara astronomis, wilayah kabupaten ini terletak di antara 6°18' Lintang Selatan hingga 8°37' Lintang Selatan dan 125°44' Bujur Timur hingga 130°05' Bujur Timur. Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri atas 17 kecamatan, 1 kelurahan, dan 117 desa dengan luas wilayah 4.581,06 km² dan jumlah penduduk 66.805 jiwa (2017).

Sebagai wilayah kabupaten yang berbentuk kepulauan, Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri atas setidaknya 48 pulau yang tujuh di antaranya merupakan pulau-pulau terluar wilayah Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara keseluruhan adalah 72.427,2 km² dengan luas wilayah daratan sebesar 8.648 km² (11,9% dari total luas wilayah) dan luas wilayah perairan sebesar 63.779,2 km² (88,1% dari total luas wilayah). Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya terbagi dalam beberapa gugusan pulau, yaitu.

- a. Gugus Pulau Babar dan Was dengan luas wilayah daratan sebesar 2.456 km²
- b. Gugus Pulau Leti dan Moa lakor dengan luas wilayah daratan sebesar 1.506 km²
- c. Gugus Pulau Terselatan dengan luas wilayah daratan sebesar 4.686 km²

Pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Barat Daya saat ini mengalami progresifitas dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur umum seperti jalan raya, kantor pemerintahan desa dan lain-lain. Pesatnya pembangunan desa-desa di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah implikasi dari program dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membahas dana desa sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. dana desa di prioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi: Pengentasan masyarakat miskin, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa, Infrastruktur Desa, dan Pertanian. Sebagai program pemerintah pusat melakukan pembangunan dimulai dari desa yang di kelola atas kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan guna mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada UU

² Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implementasi Metodologisnya*, dalam Sulistyowaty dan Sidharta (eds), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, hlm 177. Lihat juga dalam Sulistyowati Irianto dalam buku yang sama, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Yayasan Obor, Jakarta, 2009, hlm 308.

Nomor 6 tentang Desa tahun 2014 ayat (1) mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggungjawab pemerintah desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
- p. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan tanggung jawab kepala desa, di antaranya³:

- a. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- b. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - 2) menetapkan PTPKD;
 - 3) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
 - 4) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - 5) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Peran kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Kendala-Kendala apa saja yang di Hadapi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lolotwara Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya ?

Dalam penelitian kemampuan Kepala desa dalam mengelola dana desa di desa Lolotwara Kecamatan Pulau lakor Kabupaten Maluku Barat Daya , teori yang digunakan untuk membedah permasalahan pada penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward. Ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, Komunikasi menjadi variabel yang berkontribusi besar terhadap suksesti kepemimpinan dalam melaksanakan sebuah program.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis pada kemampuan pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Lolotwara yang mengacu pada empat indikator⁴, khususnya variabel komunikasi. variabel komunikasi dalam penelitian ini diukur dari bagaimana komunikasi yang terjalin antara pemerintah Desa dengan, pendamping

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴ Soenarko, H. : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. (Surabaya : Airlangga University Press, 2003)

desa, kecamatan, begitu pula komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat. Adapun pengukuran terhadap variabel komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan masih adanya kekurangan dalam membangun komunikasi baik dari Kabupaten ke desa maupun dari Kecamatan ke desa. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Karena banyaknya tingkat birokrasi ini kadang dalam prosesnya terjadi penyampaian yang salah sehingga apa yang menjadi tujuan dan maksud kebijakan tidak tersampaikan pada tingkat Desa. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui baliho yang berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun tersebut yang di tempel di kantor Desa. Namun sesuai pengamatan peneliti melihat baliho tersebut tidak semua masyarakat mengetahui dikarenakan masyarakat desa juga kurang perhatian dalam membaca baliho tersebut sehingga tidak mengetahui anggaran dana yang ada di desa

Kejelasan merupakan kejelasan perintah dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan harus disampaikan dengan jelas agar para pelaksana, target, maupun pihak yang berkepentingan tahu mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan. Dalam hal ini peneliti menemukan adanya suatu permasalahan yaitu informasi yang diberikan oleh pihak diatas desa yaitu dalam hal ini Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai tugas berkoordinasi dengan desa masih kurang jelas. Hal ini terjadi sehingga aparat desa sering mengalami kebingungan terkait program-program apa saja yang mereka harus buat di desa dari Dana Desa ini.

Komunikasi yang kurang jelas ini terjadi karena pada tingkat birokrasi di atas desa (Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat) masih kurang dalam memahami aturan yang berlaku sehingga terjadi interpretasi atau tafsir-tafsir sendiri terhadap peraturan. Artinya dalam hal ini baik Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat mempunyai pemahaman yang berbeda dalam mengartikan Undang- Undang itu sendiri sehingga informasi yang diterima oleh desa pun menjadi berbeda- beda antara satu dan yang lainnya kemudian di tambah dari kepala desa belum adanya aparat yang di undang pelatihan secara khusus terkait pelaksanaan dana desa.

Untuk menghadapi kendala komunikasi, seyogyanya pemerintah Desa Lolotwara membentuk tim khusus dalam bidang hubungan masyarakat yang berfungsi mengelola segala informasi input dan output terkait pengelolaan dana desa. Media komunikasi yang bisa digunakan baliho, papan, media sosial dan sejenisnya. Selain itu beberapa program bisa digunakan agar kesenjangan informasi publik bisa direduksi antara lain:

- a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- b. Sosialisasi Rekrutmen Aparatur Desa
- c. Menyediakan akses informasi publik terkait pengelolaan dana desa

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pengeolaan dana desa kepala desa mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi kepala desa yang sangat luas menjadi tumpuan bagi keberlangsungan pemerintahan desa yang efektif dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal. Desa Lolotwara merupakan salah satu yang menjadi bagian administratif Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya. Desa Lolotwara memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan sesuai kearifan lokal dan hak asal usul sesuai pengertian desa secara yuridis yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah telah menetapkan program dana desa guna menyokong pembangunan desa agar mampu mengelola sumber daya manusia dan alam secara maksimal sehingga desa yang identik dengan kemiskinan bisa lebih mandiri dan maju. Kewenangan Kepala Desa khususnya di Desa Lolotwara tidak jauh berbeda dari kepala desa lainnya yakni memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melaporkan penggunaan dana desa. Kewenangan yang ada pada Kepala Desa Lolotwara belum mampu

dikelola dengan baik disebabkan oleh beberapa kendala-kendala yang meliputi setiap proses pelaksanaan kewenangan tersebut.

Pemerintah Desa Lolotwara menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan dana desa. Kendala terpenting yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lolotwara dalam pengelolaan dana desa antara lain persoalan kapasitas dan kualifikasi SDM yang belum cukup, kesadaran mayoritas masyarakat Desa Lolotwara yang relatif rendah dan cenderung tidak peduli maupun tidak mengerti proses pengelolaan dana desa, sarana dan prasarana kantor yang belum lengkap sesuai kebutuhan administratif modern, serta komunikasi antar struktur organisasi yang belum efektif disebabkan oleh kesenjangan kemampuan aparatur desa yang berbeda-beda. Pemerintah Desa Lolotwara dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan dana desa perlu melakukan beberapa kebijakan.. Pemerintah Desa Lolotwara perlu selektif dalam melakukan open recruitment aparatur kepala desa dengan menerapkan konsep meritokrasi di lingkungan pemerintahan desa, masyarakat Desa Lolotwara secara bertahap perlu diberdayakan dan dibina terkait informasi alur birokrasi pengelolaan dana desa, pemerintah desa perlu melakukan pengadaan barang agar sarana dan prasarana terpenuhi sesuai tuntutan birokrasi modern serta memberikan pelatihan kepada aparatur desa untuk memaksimalkan proses komunikasi antar struktur organisasi sehingga diharapkan akan memberikan daya kerja yang cepat, efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soenarko, H, : *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintahan*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2003)
- Sujarweni ,V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implementasi Metodologisnya*, dalam Sulistyowaty dan Sidharta (eds), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Lihat juga dalam Sulistyowati Irianto dalam buku yang sama, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Yayasan Obor, Jakarta, 2009.